



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

Tergugat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 24 November 20XX tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 24 November 20XX tentang Penetapan Hari Sidang;
- keseluruhan berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX November 20XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp pada tanggal 24 November 20XX, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juni 2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rikson Nainggolan dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 Januari 2019 berdasarkan Akta Perkawinan 1207-KW-22012019-0030;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pembangunan II Dusun XVI, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dan setelah itu sekitar akhir tahun 2018 sekira bulan desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat di Daerah Kalimantan Utara dan Sekitar awal Tahun 2019 di daerah Kalimantan Timur dan sekitar Juli 2019 tinggal di Muara Enim Sumatera Selatan karena Penggugat terikat kontrak pekerjaan di perusahaan perkebunan swasta di daerah-daerah tersebut, namun tahun 2022 hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di daerah Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dianugrahi/ memiliki Anak;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan Suami-Istri berjalan cukup harmonis, namun semenjak Tergugat ikut dengan Penggugat untuk tinggal bersama di daerah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur serta di daerah Muara Enim selalu timbul pertengkaran dan percekocokan yang membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi Retak, sering cekcok dan menimbulkan kurang harmonis;
5. Bahwa hal yang menimbulkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan kurang harmonis selama perkawinan ini yakni awalnya Tergugat sebelum adanya perkawinan telah berkomitmen untuk ikut bersama Suami/Penggugat tinggal ditempat dimanapun Penggugat bekerja termasuk tinggal di daerah perkebunan/ pelosok desa seperti Mess/Perumahan Karyawan. Namun nyatanya komitmen tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan Penggugat sehingga oleh karena Penggugat mengajak tinggal bersama di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Muara Enim, Tergugat merasa tidak nyaman, tidak betah, tidak merasa cocok, serta bersikap sombong/anggkuh sering menganggap remeh pekerjaan Penggugat/Suami karena pekerjaannya ditempatkan/di daerah pelosok desa dan memaksa suami untuk resign/mengundurkan diri dengan alasan bahwa Tergugat tidak terbiasa tinggal di kebun/desa dan lebih nyaman dengan kehidupan kota;
6. Bahwa akibat ketidaknyaman itu, Tergugat seringkali belanja dengan menghamburkan-hamburkan uang seperti belanja Online hingga menghabiskan uang yang diberikan Penggugat untuk keperluan sehari-hari kepada Tergugat dan Tergugat suka meminjam uang ke tetangga-tetangga dengan cara berutang hingga jutaan rupiah dan bahkan sampai surat-surat kendaraan seperti Sepeda Motor ikut tergadai dan cincin kawin juga ikut dijual tanpa sepengetahuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang membuat Penggugat heran, uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat selalu kurang dan tidak pernah berkecukupan padahal selalu diberikan setengah dari gaji pokok Penggugat untuk Tergugat belum termasuk jika Penggugat mendapat bonus maka akan bertambah pula uang yang diberikan Penggugat. Uang dari hasil gadai kendaraan dan jual cincin kawin pun tidak tahu kemana digunakan, setiap kali ditanya kemana uang yang diberikan setiap bulannya dan juga kemana uang hasil gadai dan penjualan cincin, maka Tergugat jawab, “untuk belanja online dan suka-suka ku kemana uang itu ku gunakan dan kau pikir gajimu cukup untuk biayai hidupku?? “.
8. Bahwa begitu pula saat tinggal di Kalimantan Timur dan Muara Enim tetap tidak mengubah kebiasaannya yang suka menghamburkan uang dan pengeluaran yang tidak perlu, bahkan Penggugat menaruh curiga serta bertanya-tanya dibenak Penggugat pergi kemana uang sebanyak itu dan digunakan untuk apa? sebab jika dilihat hasil belanja online masih tergolong cukup dengan uang yang diberikan tiap bulannya. Namun setiap ditanya akan menjadi pertengkaran hebat;
9. Bahwa dalam hal ini Tergugat telah lupa dengan komitmennya yang akan bahagia bersama dimanapun Penggugat berada atau tinggal maka akan ikut bersama saat suka dan duka;
10. Bahwa di tahun 2022 sampai saat gugatan ini dibuat, akibat Pertengkaran yang secara terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal di daerah Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tempat dimana mereka tinggal sebelumnya, namun tetap tidak bisa harmonis dan pertengkaran tetap terjadi dan Penggugat tetap fokus terhadap pekerjaannya;
11. Sehubungan dengan dalil-dalil a quo tersebut, Tergugat menciderai prinsip-prinsip perkawinan dan Tergugat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai Istri sebagaimana dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1947 yang berbunyi: “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Oleh karena itu dengan tidak dapatnya Istri melakukan kewajibannya/lalai sebagai Istri sehingga Penggugat melakukan/membuat gugatan sebagaimana dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Jika Suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;
12. Bahwa Penggugat juga telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dengan menyuruh Tergugat untuk datang pulang ke Samosir tempat tinggal orang tua Penggugat dengan alasan membawa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



surat-surat rumah (sertifikat rumah) dan surat kendaraan bermotor (BPKB) dan agar sekalian orang tua Penggugat memberi nasihat-nasihat yang baik. Namun tidak diindahkan oleh Tergugat dan bahkan didapat surat-surat yang dibawa Tergugat tersebut malah digadaikan yang mana uangnya tidak tahu kemana dan untuk apa uang itu digunakan. Sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran kembali dan hilangnya rasa percaya Penggugat kepada Tergugat;

13. Bahwa sekarang ini diketahui Tergugat telah memiliki kekasih lain/selingkuh namun Penggugat sudah tidak lagi membatasi ruang geraknya Tergugat dan Penggugat memilih untuk mengakhiri hubungan nya dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;
14. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan terus-menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran sehingga tidak mungkin dapat mencapai tujuan dari perkawinan itu yakni membentuk keluarga yang bahagia serta tidak hidup bersama lagi dengan kata lain telah pisah meja dan ranjang sejak 2022 s/d saat gugatan ini dibuat serta komunikasi juga sudah tidak baik lagi sebagaimana layaknya suami-istri;
15. Bahwa Penggugat berkeyakinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi dan Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juni 2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rikson Nainggolan dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 Januari 2019 berdasarkan Akta Perkawinan 1207-KW-22012019-0030, dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penitera Negeri Lubuk Pakam dan/atau Para pihak untuk mengirimkan dan mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan



dan Catatan Sipil Lubuk Pakam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan diwakili kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan ataupun mengirimkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 28 Desember 20XX, 10 Januari 2024 dan 17 Januari 2024, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6474021810870007 tanggal 8 Februari 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1277024603890002 tanggal 8 Februari 2019 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-22012019-0030 tanggal 8 November 20XX antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1207260804150035 tanggal 9 November 20XX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-3 dan P-4 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 telah sesuai dengan foto kopinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. Saksi pertama, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2018 di HKBP Samosir dan perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka di Jalan Keadilan, yang mana rumah tersebut merupakan milik Penggugat karena dibeli sebelum mereka menikah;
 - Bahwa Pemilik rumah adalah Penggugat, karena rumah dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di bidang perkebunan, sedangkan Tergugat sebelum menikah bekerja sebagai Perawat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan Penggugat yang bertugas di Kalimantan, Tergugat boros dan sering menghabiskan uang yang diberikan Penggugat, Tergugat sering merendahkan Penggugat selaku suaminya, antara Penggugat dan Tergugat ada campur tangan orang tua Tergugat dan Tergugat juga pernah bercerita di media sosial tentang pertengkaran yang terjadi di rumah tangga mereka;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung kurang lebih sudah 5 (lima) kali;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali di rumah orang tua Penggugat dan sebanyak 2 (dua) kali di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat saat ini tinggal dan bekerja di Muara Enim (Sumatera Selatan), sedangkan Tergugat tinggal di tempat orang tuanya di Kota Padang Sidempuan;
 - Bahwa sebelum menikah, Penggugat telah menjelaskan mengenai Penggugat bekerja di luar kota dan Tergugat menyatakan bersedia ikut kemanapun Penggugat bertugas;
 - Bahwa Tergugat pernah ikut dengan Penggugat saat bekerja di luar kota tetapi tidak bertahan lama;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengadakan pertemuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi kedua, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, karena mereka mengontrak di rumah milik Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018 di Samosir, yang mana Saksi pernah melihat Akta Perkawinan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kalimantan dan Muara Enim karena Penggugat pindah tempat bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di bidang perkebunan;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pembangunan II Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa mereka bertengkar karena masalah keuangan dan Tergugat tidak mau ikut pindah menemani Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat pergi ke Muara Enim (Sumatera Selatan) untuk bekerja, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga kedua belah pihak tidak ada berupaya atau mengadakan pertemuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang akan dikemukakan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 6 (enam) kali berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 28 Desember 20XX, 10 Januari 2024 dan 17 Januari 2024, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan yaitu tentang "*apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?*", yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa mengenai sahnyanya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan Saksi Remonn Sidabutar serta Saksi Saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat, maka diketahui Penggugat (P-1) dan Tergugat (P-2) merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah melakukan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt. Rikson Nainggolan pada tanggal 9 Juni 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 8 November 20XX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-22012019-0030 atas nama Penggugat dengan Tergugat (P-3) dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu: "*Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juni*



2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rikson Nainggolan dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 Januari 2019 berdasarkan Akta Perkawinan 1207-KW-22012019-0030, dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, “Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;
- (2). Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan: “Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan Saksi Saksi pertama serta Saksi Saksi kedua, maka diketahui Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Pembangunan II Dusun XVI, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang (P-1, P-2 dan P-4) yang merupakan daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga adalah layak dan berdasar hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan tempat tinggal atau domisili Tergugat dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

”Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permasalahan pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan Saksi Saksi pertama serta Saksi Saksi kedua, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (P-1) dan Tergugat (P-2) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juni 2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rikson Nainggolan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-22012019-0030 tanggal 8 November 20XX (P-3);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atau sekira bulan Desember 2018 Penggugat bersama Tergugat tinggal bersama Penggugat di daerah Kalimantan Utara, kemudian pada awal tahun 2019 bertempat tinggal di daerah Kalimantan Timur, dan sekira bulan Juli 2019 bertempat tinggal di Muara Enim (Sumatera Selatan), yang mana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat kontrak pekerjaan di perusahaan perkebunan swasta di daerah-daerah tersebut;

- Bahwa selama perkawinan berlangsung sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri berjalan cukup harmonis namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa semenjak Tergugat ikut dengan Penggugat untuk tinggal bersama di daerah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur serta di daerah Muara Enim selalu timbul pertengkaran dan perkecokan yang membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak dan kurang harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perkecokan antar Penggugat dengan Tergugat yaitu awalnya Tergugat telah berkomitmen untuk ikut bersama Penggugat tinggal ditempat dimanapun Penggugat bekerja termasuk tinggal di daerah perkebunan/pelosok desa seperti Mess/Perumahan Karyawan, ternyata Tergugat merasa tidak nyaman, tidak betah, tidak merasa cocok, serta bersikap sombong/angkuh sering menganggap remeh pekerjaan Penggugat karena ditempatkan/didaerah pelosok desa dan Tergugat memaksa Penggugat untuk resign/mengundurkan diri dengan alasan bahwa Tergugat tidak terbiasa tinggal dikebun/desa dan lebih nyaman dengan kehidupan kota;
- Bahwa selain itu Tergugat seringkali belanja dengan menghamburkan-hamburkan uang seperti belanja online hingga menghabiskan uang yang diberikan Penggugat untuk keperluan sehari-hari dan Tergugat suka meminjam uang ke tetangga-tetangga dengan cara berutang hingga jutaan rupiah dan bahkan sampai surat-surat kendaraan seperti Sepeda Motor ikut tergadaai dan cincin kawin juga ikut dijual tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan beralamat di Jalan Pembangunan II Dusun XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (P-1, P-2 dan P-4), namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa harmonis dan pertengkaran tetap terjadi;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan terus-menerus terjadi peselisihan atau pertengkaran sehingga tidak mungkin dapat mencapai tujuan dari perkawinan itu yakni membentuk keluarga yang bahagia serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi atau pisah meja dan ranjang sejak tahun 2022 sampai saat gugatan ini dibuat serta komunikasi juga sudah tidak baik lagi sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini telah membuktikan bahwa rumah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, maka jalan keluar satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat adalah dengan langkah Perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu: *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelebare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, maka diketahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan adalah layak dan menurut hukum menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan: *"Memerintahkan Penitera Negeri Lubuk Pakam dan/atau Pihak untuk mengirimkan dan mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lubuk Pakam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk sahnya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam jangka waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap menerbitkan atau mengeluarkan Akta Perceraianya atau petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor XX Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka untuk tertib administrasi kependudukan dan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian *a quo* pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian sehingga diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor XX Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) yang menyatakan: *"Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan



sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan, "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.*" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karenan petitum gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dikabulkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan tersebut tidak melawan hukum sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juni 2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rikson Nainggolan dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 Januari 2019 berdasarkan Akta Perkawinan 1207-KW-22012019-0030, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan/atau Para Pihak untuk mengirimkan dan mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lubuk Pakam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., M.H., dan T. Latiful, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 24 November 20XX, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp.100.000,00
3. PNPB Legalisasi Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp.130.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)